



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 625 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke-II Bogor tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah tingkat ke-II Bogor tentang mengadakan padjak pendaftaran perusahaan dalam Daerah tingkat ke-II Bogor, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 20 April 1961;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 2 Nopember 1961 No. Des. 9/71/33 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Megesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke-II Bogor tentang mengadakan untuk pertama kali Peraturan Daerah tingkat ke-II Bogor tentang mengadakan padjak pendaftaran perusahaan dalam Daerah tingkat ke-II Bogor”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 20 April 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa-Barat di Bandung (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Bogor di Bogor (2ex),

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Desember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO